

53/91

Hukum  
9

LAPORAN PENELITIAN  
PROVOK SPP/DPP UNIVERSITAS ANDALAS  
KONTRAK NO. 006 /PF-U<sup>A</sup>, SPP-10/1990

KEBANGSAAN DAN PENDAFTARAN PESAWAT UDARA  
SERTA PRAKTEKNYA DI INDONESIA

Dekan : Zainul Baulay, SH  
AKUNTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Durat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS  
Padang, 1991

BAB. I  
PENBAHULUAN

A. Latar Belakang.

Kesalih penerbangan mempunyai banyak segi dan bukan saja adalah kepentingan negara yang kuat dan besar, tetapi juga negara yang sedang berkembang dan sedang membangun. Baik secara internasional maupun nasional merupakan usaha seluruh lapisan masyarakat dunia bersama-sama menciptakan dan memelihara persehabetan dan pengertian antar bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya seiring dengan perkembangan teknologi.

Dimana kebagusan dan pendaftaran pesawat udara merupakan suatu hal yang penting dalam menentukan inikannya. Dengan adaduan hukum tersebut akan dapat diketahui hak dan tanggung jawab dari para pemilik yang mengoperasikan pesawat udara tersebut.

Pendaftaran dan kebagusan pesawat udara mulai diatur dalam "Convention Relating To The Regulation Of Aerial Navigation" Yang ditandatangani di Paris pada tanggal 4 Mei 1920.

Kesalih Pendaftaran dan kebagusan pesawat udara tersebut diatur dalam bab II yang terdiri dari 6 pasal ( pasal 5 sampai dengan pasal 10 ). Inti dari pengaturan ini adalah bahwa pesawat udara memperoleh kebagusan dari suatu dimana pendaftaran dilakukan sebagai konsekwensinya pesawat udara tidak dapat didaftarkan

lebih dari satu negara.

Kesalahan pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara diatur pada dalam "Convention On International Civil Aviation" yang ditandatangani di Chicago pada tanggal 7 Desember 1944, yang dikenal dengan konvensi Chicago. Dimana Indonesia yang termasuk ikut menandatangani konvensi tersebut akan terikat akan isi konvensi tersebut.

Dalam preambul konvensi Chicago antara lain dikatakan bahwa konvensi tersebut dibuat untuk menciptakan dan melanjut persahabatan dan pengertian antara rakyat dan bangsa-bangsa yang ada di dunia.

Adapun yang tercantum dalam preambul juga berlaku terhadap kebaikan suatu serta pendaftaran terhadap pesawat udara lainnya perkantunan lain, kebangsaan sebuah pesawat udara yang ditentukan melalui pendaftara dapat menciptakan dan memelihara persahabatan serta pengertian antara rakyat dan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain.

Materi-materi yang tercakup dalam konvensi Chicago 1944 tentang pendaftara dan kebangsaan pesawat udara (pasal 17 sampai pasal 21) antara lain adalah:

- a. Pesawat udara memiliki kebangsaan udara dimana pesawat udara di daftarkan.
- b. Pesawat udara tidak dapat dicantarkan lebih dari satu negara.

BAB. III

CHARAKTER PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN PESAWAT UDARA  
DI INDONESIA

A. Praktik dan ketentuan Pendaftaran Pesawat Udara.

Menurut pasal 11 ayat 1 Undang-Undang No. 83 tahun 1958, bahwa pendaftaran pesawat udara akan memungkinkan kebangsaan pesawat tersebut. Undang-Undang di atas tidak akan memberikan kemungkinan tentang pendaftaran pesawat berkebangsaan asing di Indonesia. Lebih tegas lagi seperti yang diatur dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No. 83 tahun 1958 yang berbunyi bahwa pesawat udara bangsa asing tidak dapat didaftar di Indonesia.

Pesawat bangsa asing akan dapat melakukan penerbangan di Indonesia akan dapat beroperasi berdasarkan nástu perjanjian bilateral/internasional ( pasal 2 Undang-Undang No. 83 tahun 1958) atau dengan izin khusus untuk melakukan penerbangan tidak tetap ( Unscheduled ) ( keputusan Presiden No. 4 tahun 1972).

pasal 2 Undang-Undang No. 83 tahun 1958 ini berbunyi:

" Dilarang melakukan penerbangan selainnya dengan pesawat udara yang mempunyai kebangsaan Indonesia atau dengan pesawat negara asing berdasarkan perjanjian Internasional atau persetujuan pemerintah "

Setiap pesawat udara asing yang beroperasi di Indonesia, sudah memiliki tanda kebangsaan dari negara

## BAB. IV

### P E N U T U P

#### A. Konsultasi.

Beri uraian di atas maka dapat di tafsir serti kesimpulan adalah sebagai berikut:

- a. Kebangsaan dan pendaftaran pesawat udara mempunyai arti yang penting dalam menentukan kedudukan hukum dari pesawat udara tersebut. Dengan mengetahui kedudukan hukum ini maka akan dapat di ketahui hak-hak dan tanggung jawab bagi pemilik sepuh orang yang mengoperasikan pesawat tersebut.
- b. Pesawat udara memiliki kebangsaan dimana pesawat udara tersebut di daftarkan, dan pesawat udara ini hanya dapat di daftarkan hanya pada satu negara saja.
- c. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi penerbangan Internasional, maka undang-undang No. 83 tahun 1958 dirasakan kurang dapat menampung prospek kemajuan penerbangan di Indonesia, karena undang-undang ini tidak secara terperinci mengatur masalah penerbangan.
- d. Undang-undang dan peraturan penerbangan di Indonesia pada dasarnya sejalan dan berhubungan dengan konvensi Chicago 1944, khususnya dalam hal kebangsaan dan pendaftaran pesawat udara di Indonesia.

#### B. Saran-Saran.

- a. Karena undang-undang No. 83 tahun 1958 dirasakan

hukum perdata yang berlaku ketika ada sengketa pertahanan. Tetapi  
dalam sengketa internasional hukumnya sama la. Dalam hal ini  
jika peraturan internasional tidak mencantumkan sifat di atas  
seperti tindak pidana yang pemberangsur atau memihak pada suatu  
negara berikutnya dengan menjalankannya.

Menurut pengaruh pi hukum perdata internasional yg dikenakan  
pada seseorang konvensi internasional bersifat negatif, penyelesaian  
dari hukumnya menjadi dasar bagi perunding-undangan antara  
negara yang ikut dalam konvensi tersebut.